



**ANALISIS PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI
LAMPUNG
NOMOR 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*

Oleh:

WULANDARI
NIM : 1730203085

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WULANDARI
NIM : 1730203085
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **ANALISIS PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG NOMOR 02/REG/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*** Adalah Hasil Karya dan bukan Plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan yang berlaku.

Batusangkar, 14 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



WULANDARI
NIM. 1730203085


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas NAMA : WULANDARI NIM: 1730203085 dengan judul, “: ANALISIS PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG NOMOR 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*”. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk sidang munaqashah

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 25 Januari 2022

Pembimbing






Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760508 200003 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama WULANDARI, NIM. 1730203085, dengan judul skripsi "ANALISIS PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG NOMOR 02/REG/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*". Telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata Satu (S.1) Jurusan Hukum Tata Negara.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. H. Eficandra, S.Ag.,M.Ag. NIP. 19760508 200003 1 001	Ketua Sidang/ Pembimbing		14-02-2022
2	Dr. Ulya Atsani, S.H.,M.Hum. NIP. 19750303 199903 1 004	Penguji 1		14/2-2022
3	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum NIP. 19760501 200501 2 004	Penguji 2		14/2-2022

Batusangkar, Februari 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zamuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Wulandari, NIM 1730203085. Judul Skripsi: “**ANALISIS PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG NOMOR 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***”. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun Akademik 2022.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum disingkat dengan UU Pemilu memberikan kewenangan yang begitu besar kepada Badan Pengawas Pemilu disingkat dengan Bawaslu. Bawaslu tidak hanya sekedar menjadi lembaga pengawas melainkan juga bertindak sebagai lembaga peradilan untuk memutus sengketa proses pemilu. UU pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk memutus pelanggaran administrasi TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif), namun UU Pemilu tidak mengatur batas waktu dari kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya, sehingga melahirkan masalah diantaranya masalah yang terjadi dalam Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW08.00/X11/2020. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan dengan dua rumusan yaitu bagaimana penyelesaian sengketa Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung (Putusan Bawaslu, KPU dan MA) dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap proses penyelesaian sengketa Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau *library research* dengan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan tersebut dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait proses penyelesaian sengketa Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan (Bawaslu, KPU dan MA), selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *fiqh siyasah*.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Putusan Bawaslu dan Putusan KPU Kota Bandar Lampung dilihat dari aspek formilnya belum terpenuhi karena putusan yang diterbitkan sudah melewati batas waktu yang ditentukan (kadaluwarsa) untuk penerbitan putusan sedangkan jika dilihat dari aspek materilnya sudah terpenuhi karena sudah sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) aspek formil dan materil putusannya sudah terpenuhi dikarenakan MA sebagai lembaga yudikatif berwenang menyelesaikan pada tingkat pertama dan terakhir yang mana keputusannya bersifat final dan mengikat. Adapun menurut *Fiqh Siyasah*, penyelesaian sengketa Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung dapat ditarik benang merah bahwa dalam kajian *fiqh siyasah*, Bawaslu sesuai dengan konsep *fiqh siyasah* melalui *wilayah al hisbah* sebagai lembaga pengawasan. Namun Bawaslu sebagai lembaga peradilan (*wilayah al qada'*) dalam memutus sengketa yang terjadi pada saat pemilihan kepala daerah tidak efektif dan tidak relevan dengan kewenangannya sebagai lembaga pengawas, lebih efektif diselesaikan oleh MA sebagai lembaga peradilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Defenisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Landasan Teori	9
1. Teori Kewenangan	9
2. Teori Kepastian Hukum.....	14
3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	15
4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	18
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	20
6. Mahkamah Agung (MA)	23
7. <i>Fiqh siyasah</i>	24
B. Penelitian Relevan	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Waktu Penelitian.....	33
C. Instrumen Penelitian.....	34
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	35

G. Teknik Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN/ PEMBAHASAN	37
A. Aspek Formil Dan Aspek Materil dalam Putusan pada Penyelesaian Sengketa Pilkada Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung	37
1. Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).....	37
1. Putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)	45
2. Putusan Mahkamah Agung (MA).....	48
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Terkait kewenangan Bawaslu	56
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi, yang mana demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat, semua warga Negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupannya, kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Sebagaimana juga disebutkan dengan jelas dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa (selanjutnya ditulis dengan UUD 1945) *"kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*.

Secara garis besar Pemilihan umum (selanjutnya ditulis Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya ditulis Pilkada) dapat dikatakan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka dari itu Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali"*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah, *"Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, independen, tetap, dan mandiri"*. Senada dengan itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis UU Pemilu) *"Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemililai Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat"*.

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada agar dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib maka perlu adanya pengawasan dalam setiap proses pelaksanaan pemilu, pengawasan dalam proses pemilu merupakan aspek penting dari rangkaian proses pemilu. Badan pengawas pemilu (selanjutnya ditulis dengan Bawaslu) merupakan badan yang berfungsi *sebagai* pelaksana pengawasan selama proses pemilu berlangsung.

Bawaslu ditetapkan sebagai lembaga negara di bawah Undang-undang sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya pemilu (Firmanzah, 2010: 78-79). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17) UU Pemilu juga dijelaskan bahwa "*Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*".

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 UU Pemilu menyebutkan Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu. Bawaslu juga berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran politik uang. Dalam ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya ditulis *dengan* UU Pilkada) juga dijelaskan "*Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja*".

Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu juga merupakan lembaga peradilan Pemilu untuk menangani pelanggaran administrasi pemilu yang efektif dan tidak bertele-tele, hasil pemeriksaan oleh Bawaslu sifatnya putusan yang harus ditaati oleh KPU tanpa menimbang-nimbang lagi, karena putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat (Abdul Wahid, 2018: 58). Pada Pasal 144 UU Pilkada dijelaskan bahwa putusan Bawaslu Provinsi mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat

Dengan diperluasnya kewenangan Bawaslu yakni adanya dwifungsi Bawaslu. Di samping menjalankan fungsi pengawasan dan menjalankan fungsi peradilan terhadap Pemilu. Menurut ketentuan Pasal 461 UU Pemilu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu, namun UU Pemilu tidak menentukan sampai kapan batas waktu kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus perkara Administrasi pemilihan TSM. Hal tersebut melahirkan masalah diantaranya masalah yang terjadi di Kota Bandar Lampung pada saat Pilkada dimana sesuai dengan Putusan Bawaslu Provinsi Lampung nomor 02/Reg/L/TSM-PW08.00/X11/2020 pasangan calon (selanjutnya ditulis Paslon) nomor 3 Eva Dwiana dan Deddy Amarullah terbukti melakukan pelanggaran administrasi TSM (terstruktur, sistematis dan masif).

Pelanggaran yang dilakukan Paslon nomor 3 ini adalah melakukan *money politik* pada masa kampanye dan masa tenang dalam bentuk memberikan sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk pemberian bantuan COVID-19, pengerahan Aparat Sipil Negara (ASN) mulai dari Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, Rukun Tetangga (RT) dan Perlindungan masyarakat dalam rangka untuk memenangkan paslon dan masih banyak pelanggaran lain yang dilakukan paslon.

Putusan Bawaslu Provinsi Lampung nomor 02/Reg/L/TSM-PW08.00/X11/2020 memutuskan bahwa paslon nomor 3 Eva Dwiana dan Deddy Amarullah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara TSM, dan menyatakan membatalkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 3 dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis KPU) kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan KPU kota Bandar Lampung terkait penetapan Paslon sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan .

Berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat 6 UU Pilkada kepada paslon Nomor urut 3 yang dijatuhi sanksi diskualifikasi oleh Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (selanjutnya ditulis MA)

paling lambat 3 hari kerja sejak keputusan KPU kota Bandar Lampung diterbitkan untuk menindaklanjuti keputusan Bawaslu.

Paslon Nomor urut 3 mengajukan keberatan kepada MA dan permohonan Paslon diterima oleh MA terkait keputusan KPU kota Bandar Lampung yang menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi Lampung tentang pembatalan Paslon, pertimbangan MA dalam mengabulkan permohonan Palon adalah karena keputusan KPU kota Bandar Lampung yang menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi melanggar wewenang dari segi waktu sedangkan dalam UU pemilu tidak diatur batas waktu dari kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi TSM .

Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tahapan, Kegiatan Dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di jelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan Pemilu paling lama 3 X 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional oleh KPU. Penyelesaian pelanggaran administrasi TSM di Kota Bandar Lampung dalam ketentuan UU Pemilu merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung, disatu sisi dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi juga merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena penetapan perolehan suara sudah diumumkan oleh KPU Kota Bandar Lampung.

Senada dengan pembahasan di atas penulis meninjau permasalahan ini dari sisi lain yaitu *Fiqh Siyasah*, yang mana *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri (Muhammad Iqbal, 2001: 4).

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* dikenal dengan beberapa pembedangan *fiqh siyasah*, salah satunya yaitu *siyasah dusturiyyah*. Menurut pendapat dari J. Suyuthi Pulungan yang menuliskan bahwa *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk

pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat (J. Suyuthi Pulungan, 1994: 40).

Politik Perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyyah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qada'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif (Muhammad Iqbal, 2001: 13-14).

Penyelesaian suatu sengketa atau pelanggaran maka juga akan berbicara mengenai kekuasaan yudikatif dalam konsep *fiqh siyasah* disebut juga dengan *sultah qada'iyah* atau kekuasaan kehakiman. *Sultah qadha'iyah* memiliki tujuan menegakan kebenaran, mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah peradilan Islam lembaga ini meliputi 3 *wilayah* yaitu, *wilayah al-hisbah*, *wilayah al-qadha*, dan *wilayah al-mazhalim* (Muhammad Iqbal, 2001: 137).

Wilayah al-qadha adalah pengadilan umum yang dikenal sekarang, *wilayah al-mazhalim* adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dari pejabat negara dan *wilayah al-hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat islam amar ma'ruf nahi munkar secara umum (Meriadi, 2018:78).

Sebagaimana juga dijelaskan dalam (QS. Ali-Imran 104).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar,” (QS. Ali-Imran 104).

Al-Hisbah bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan *al-amr bi al-ma'ruf wa nahi an al munkar*. Menurut Ibn Khaldun *Wilayatul Hisbah* adalah kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. *Hisbah* adalah institusi atau lembaga yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah dan tujuan hisbah adalah menjalankan *amarr ma'ruf nahi munkar* (Fahrur Rozi, Maret, Volume 10 (1), 2019)

Al-hisbah adalah institusi atau jabatan keagamaan yang muncul dari kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, sedangkan lembaga hisbah adalah badan resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran-pelanggaran ringan (Oyo Sunaryo, 2011:23).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam sebuah penelitian berbentuk skripsi dengan judul: “**Analisis Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Perspektif *Fiqh Siyasah***”.

B. Fokus Kajian

Untuk memfokuskan penelitian agar tidak melebar, penelitian ini hanya fokus kepada bagaimana Analisis Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Perspektif *Fiqh Siyasah*”.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aspek formil dan aspek materil dalam penyelesaian sengketa Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung (Putusan Bawaslu, KPU dan MA)?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap proses penyelesaian sengketa Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung terkait kewenangan Bawaslu?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis aspek formil dan aspek materil dalam penyelesaian sengketa Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung berdasarkan putusan Bawaslu, KPU dan MA .
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap proses penyelesaian sengketa Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung terkait kewenangan Bawaslu?.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian dan luaran penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggali bagaimana proses penyelesaian sengketa Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung berdasarkan putusan Bawaslu, KPU dan MA Perspektif *Fiqh Siyasah*. Dapat dijadikan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah penulis dapat mempresentasikan hasil penelitian ini dalam ujian skripsi dan mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Defenisi operasional digunakan dapat memberikan mamfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota “*Badan Pengawas*

Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan”

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah diselenggarakan untuk memilih kepala daerah. Kepala daerah tersebut antara lain wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, dan gubernur, wakil gubernur.

Fiqh Siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang membahas tentang bagaimana pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, yang mengatur penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pejabat yang memiliki kekuasaan dan hendaknya sejalan dengan ajaran Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Mujar Ibnu Syarif , 2008: 11).

Jadi berdasarkan defenisi operasional diatas maka yang penulis maksud dengan judul yang penulis teliti adalah ingin menganalisi Putusan Bawaslu Pronvinsi Lampung nomor 02/Reg/L/TSM-PW08.00/X11/2020 dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terkait kewenangan Bawaslu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini dikarenakan kewenangan dari Bawaslu dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari kewenangan atau wewenang yang diberikan kepadanya . Sumber-sumber kewenangan, antara lain:

a. Atribusi

Adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pasal 12 dijelaskan bahwa wewenang melalui atribusi merupakan:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Kewenangan melalui Atribusi apabila:
 - a) Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
 - b) Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
 - c) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
- 3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

b. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya maksudnya tanggung

jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi melainkan beralih kepada penerima delegasi.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada atau berdasarkan kepada konstitusi, sehingga kewenangan dapat dikatakan sebagai kewenangan yang sah. Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah orang yang dilimpahkan wewenang tersebut (Philipus, 1998: 9-10).

Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah :

- 1) Delegasi harus definitive harus pasti dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu karena sudah dialih tangankan.
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dilakukan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak dibolehkan adanya delegasi. HD Van Wijk (dalam Ridwan HR , 2010: 105-106)

c. Mandat

Mandat adalah ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (Ridwan HR, 2016: 101-105)

Menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa wewenang melalui mandat merupakan:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - a) Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - b) Merupakan pelaksanaan tugas rutin.

- 2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a) Pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara;
 - b) Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- 3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
- 5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Kewenangan melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- 8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Kewenangan melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Dalam persepsi Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang disebut juga dengan *rechtsmacht* atau kekuasaan hukum (Philipus M.

Hadjon, 1997: 1). Perbedaan antara kewenangan dan wewenang adalah, kewenangan adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal atau kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau lembaga legislatif, berbeda dengan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu dari kewenangan.

Wewenang terdiri tiga komponen, yaitu :

- a. Komponen pengaruh adalah penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
- b. Komponen dasar hukum adalah wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas.
- c. Komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Untuk melaksanakan wewenang harus memiliki legalitas di dalam hukum positif hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Didalam hukum positif penggunaan wewenang oleh pemerintah ditentukan batas-batas kewenangannya. Dalam konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan itu sendiri dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis (Indroharto, 2001: 68-69).

Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, teritoria, ruang lingkupnya, dan menurut urusan Pemerintah. Kewenangan menurut sumbernya dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Wewenang Personal yaitu berwenang yang bersumber pada intelegensi, nilai, atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
- b. Wewenang Oficial merupakan wewenang resmi yang diterima dari otoritas yang berada di atasnya.

Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:

a. Kewenangan yang bersifat *atributif (orisinil)*.

Merupakan pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Kewenangan *atributif* bersifat permanen dan tetap ada, selama masih ada undang-undang yang mengaturnya. Dalam pandangan hukum tata negara, *atributif* ini di tunjukan pada wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh pembuat undang-undang. *Atributif* ini menunjuk kepada kewenangan asli berdasarkan konstitusi/undang undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

b. Kewenangan yang bersifat non *atributif (non orisinil)*

Merupakan kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan *non atributif* bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan untuk membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya. Pelimpahan wewenang ini bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya mandat HD Van Wij (dalam Ridwan HR, 2010: 105-106).

Menurut ketentuan Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa Wewenang Badan Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: masa atau tenggang waktu Wewenang, wilayah atau daerah berlakunya Wewenang Dan cakupan bidang atau materi Wewenang.

Ditinjau dari teori kewenangan sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang diberikan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Bawaslu mengeluarkan putusan/rekomendasi terhadap pelanggaran pemilu berdasarkan ketentuan UU Pemilu.

2. Teori Kepastian Hukum

Ditinjau dari teori kepastian hukum Bawaslu dalam memutuskan suatu perkara ataupun pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu harus jelas dan pasti agar tidak menimbulkan keraguan bagi yang membaca keputusan tersebut. Kepastian hukum adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian bahwa tidak menimbulkan kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan asas-asas hukum dan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum merupakan tujuan dari undang-undang. Kepastian hukum akan tercapai apabila kata dan kalimat undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum. Karena Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar menjadi kenyataan (Abdul, 2005: 22).

Jan Michiel Otto mendefinisikan Kepastian hukum itu dalam situasi-situasi tertentu yaitu:

- a. Terdapat aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui karena Negara.

- b. Lembaga- lembaga negara (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan mereka juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Rakyat secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. (Soeroso, 2011)

Tugas utama dari hukum itu sendiri adalah menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang” maksudnya adalah hukum itu tanpa adanya kepastian hukum tidak ada artinya karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman.

3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan pemimpin atau Kepala Daerah yang biasa disebut sebagai Pilkada merupakan sarana pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung umum bebas dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pilkada diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat di daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Ketentuan tentang Pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokrat.

Pilkada merupakan sebuah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk yang memenuhi syarat. Kepala Daerah untuk Provinsi adalah Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota (Hendra Budian, 2015: 42). Dasar hukum Pemilihan Kepala Daerah yaitu:

- a. Undang Undang Dasar tahun 1945.
- b. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Bupati, Walikota , dan Gubernur Menjadi Undang Undang.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal, dan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 9 Desember 2015 merupakan reformasi yang menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia. Pilkada pada dasarnya adalah pesta demokrasi rakyat yang mana rakyat di setiap daerah berhak memilih sendiri secara bebas dan rahasia siapa yang akan mereka pilih menjadi kepala Daerah yang selanjutnya menentukan arah masa depan Negara (Amiruddin, 2016: 2)

Pilkada oleh rakyat yang dibangun bukan hanya terkait dengan praktik desentralisasi dan otonomi daerah melainkan juga berkorelasi terhadap terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis, pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat. Meskipun secara teoritis argumentasi tersebut diperdebatkan oleh banyak kalangan.

Sistem pemilihan kepala daerah itu sendiri memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap karakter dan watak persaingan calon kepala daerah. watak dan karakter persaingan adalah kecenderungan dan ciri yang menonjol dari kompetisi tersebut, dalam pilkada ini juga bisa dirancang

untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena dimana sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi.

Demikian juga dengan sistem pilkada secara langsung memiliki ciri-ciri yang menonjol, oleh sebab itu pilkada secara langsung harusnya memperhitungkan dengan cermat kecenderungan tersebut dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengetahui kemungkinan penerapan sistem pilkada langsung di Indonesia, perlu ditinjau berbagai jenis sistem pilkada langsung, diantaranya:

a. *First past the post system* (Sistem Pemilihan Undi Terbanyak)

Sistem ini dikenal juga sebagai sistem yang sederhana dan efisien. Di mana calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pilkada dan menduduki kursi kepala daerah. Karena itu sistem ini dikenal juga dengan sistem mayoritas sederhana. Konsekuensinya, calon kepala daerah dapat memenangkan pilkada walaupun hanya meraih kurang dari separuh suara dari jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering kali di persoalkan.

b. *Preferential voting sistem atau approval voting system* (Metode Pemungutan Suara Yang Dipakai dalam Pemilihan kursi tunggal dengan lebih dari dua kandidat)

Cara kerja sistem ini di mana pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon kepala daerah yang ada pada saat pemilihan. Calon kepala daerah ini akan otomatis memenangkan pilkada langsung dan terpilih menjadi kepala daerah apabila perolehan suaranya mencapai peringkat pertama yang terbesar. Sistem ini dikenal juga sebagai mengakomodasi sistem mayoritas sederhana, namun dapat membingungkan proses penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) sehingga penghitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.

c. *Two round system* (Sistem Pemilihan Dua Putaran)

Cara kerja sistem ini adalah di mana pemilihan dilakukan dengan dua putaran tetapi dengan catatan apabila jika tidak ada calon

yang memperoleh suara mayoritas absolute (lebih dari 50 persen) dari keseluruhan suara di dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon kepala daerah dengan perolehan suara terbanyak tersebut harus melalui putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada pemilihan putaran pertama agar dapat ikut dalam pemilihan putaran kedua bervariasi. Dari 20 persen sampai 30 persen, sistem ini paling populer di Negara Negara demokrasi presidensial.

d. *Sistem electoral college* (Lembaga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden)

Cara kerja sistem ini adalah di mana di setiap daerah pemilihan (kecamatan dan gabungan kecamatan untuk walikota/bupati, Kabupaten/kota dan gabungan kabupaten/kota untuk gubernur) diberi alokasi atau popot suara dewan pemilih sesuai dengan jumlah penduduk yang ada. Setelah pilkada, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon di setiap daerah pemilihan tersebut dihitung. Pemenang di setiap daerah pemilihan tersebut berhak memperoleh keseluruhan suara dewan pemilih daerah pemilihan yang bersangkutan. Calon yang memperoleh suara dewan pemilih terbesar tersebut akan memenangkan pilkada langsung. Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara di daerah daerah pemilihan dengan jumlah penduduk yang padat akan terpilih menjadi kepala daerah (Han's Kharisman, 2020: 11-13)

4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan pengawas pemilu (bawaslu) adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggara pemilu. Pengawasan pemilu adalah mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggara pemilu apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Tujuan pengawasan pemilu itu sendiri adalah untuk memastikan terselenggaranya pemilu secara menyeluruh, mewujudkan pemilu yang demokratis dan menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggara dan akuntabilitas hasil pemilu.

Bawaslu merupakan lembaga mandiri yang mana kedudukannya setara dengan KPU, hal ini didasarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang mana telah menetapkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri sama dengan KPU. Setelah dikeluarkan putusan tersebut, secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU, Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU melainkan Bawaslu adalah lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti apa yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 (Supriyanto, 2012: 2).

Tugas dari Bawaslu Provinsi adalah melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Menurut ketentuan UU pemilu wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu (kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Bawaslu Provinsi adalah:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/tari berdasarkan kebutuhan.
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi.
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pengertian Komisi Pemilihan umum atau yang disingkat dengan KPU yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) UU Pemilu yang berbunyi: *“Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu”*. Di samping UU Pemilu, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2019 pada Pasal 1 ayat (9) juga mengatur bahwa KPU adalah KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Pemilu tugas KPU adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. Menyusun laporan KPU untuk setiap tahapan;
- d. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerah kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, Calon Anggota DPD dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kepada Masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 UU Pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. Menetapkan Peserta Pemilu;
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan;
- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan

1. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah agung (MA) adalah sebuah lembaga tertinggi negara didalam sistem tatanan negara Republik Indonesia (RI) dalam kekuasaan kehakiman. Selain itu, Mahkamah agung merupakan sebuah lembaga tinggi yang membawahi beberapa badan peradilan. Badan peradilan yang di bawahi oleh Mahkamah agung tersebut adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan juga peradilan militer.

Tugas dan wewenang MA berdasarkan perundang-undangan, yaitu sesuai dengan yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 24A ayat 1, menyatakan bahwa "*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*".

Tugas dan berwenang Mahkamah Agung menurut ketentuan Pasal 28-30 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 adalah:

- a. Memeriksa dan memutus:permohonan kasasi;
- b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28).
- d. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan (Pasal 29) .
- e. Dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena
 - 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (Pasal 30).

Menurut ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 11 Tahun 2016 MA berwenang dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan

“Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan”.

Menurut ketentuan Pasal 134 ayat (6) sampai (10) UU Pilkada MA juga berwenang untuk menyelesaikan upaya hukum yang diajukan terhadap sengketa pemilihan kepala daerah.

- (6) *Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- (7) *Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.*
- (8) *Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.*
- (9) *Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.*
- (10) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.*

7. Fiqh siyasah

Menurut bahasa *fiqh* adalah pemahaman, sedangkan *fiqh* secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil *tafshili* (terinci), yakni hukum-hukum khusus

yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh kepada kemafsadatan (Djazuli, 2003: 27)

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dan sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat agama islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat (Wahyu abdul jafar, 2018: 20).

Pengertian *Fiqh siyasah* adalah *al-siyasah* berasal dari kata yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus dan memimpinya berdasarkan pengertian harfiahnya kata *as-siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan dan arti lain-lainnya atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan (A. Djazuli. 2003: 40-41).

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri (M. Iqbal. 2014: 4). Untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat jika terjadi suatu perkara maka diselesaikan di pengadilan atau peradilan. Peradilan atau disebut juga dengan *qadha* artinya adalah memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan. Kata peradilan menurut istilah *fiqh* adalah:

- a. Lembaga hukum (tempat dimana seseorang mengajukan permohonan keadilan)
- b. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah hukum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya (Basiq Djalil. 2012: 3-4)

Dalam pemerintahan Islam dasar peradilan Islam adalah sebagai berikut: Peradilan yang norma-normanya bersendingkan dengan kitab Allah, sunnah Rasul dan perkaranya dipelajari dan diteliti, setelah itu perkaranya disesuaikan menurut norma-norma dalam kitab Allah dan Rasul.

- a. Hakim tidak boleh membeda-bedakan manusia yang sedang diadili.
- b. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mendakwa dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang terdakwa.
- c. Perdamaian diizinkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- d. Untuk kesempurnaan keadilan hendaklah hakim memberikan kesempatan dalam waktu terbatas kepada orang yang mendakwa, yang meminta waktu guna mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.
- e. Boleh meninjau kembali keputusan yang telah diambil apabila berlawanan dengan nash.
- f. Kewajiban orang yang mendakwa yaitu mengemukakan bukti-bukti yang sah atau saksi, dan tiap-tiap muslim dapat dijadikan saksi karena orang muslim dipandang adil terhadap sesamanya kecuali orang yang pernah bersumpah palsu dan pernah dikenakan hukuman *jilid* (dera).
- g. Jika perkara tidak terdapat didalam Al-quran dan sunnah maka pergunakanlah *qiyas* terhadap perkara tersebut dan cari juga contoh-contohnya (Basiq Djalil. 2012: 13-14).

Menurut kitab *fiqh siyasah syariyah* ada tiga lembaga untuk penegakan hukum yaitu meliputi:

- a. *Wilayah al-mazalim*

Merupakan lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketatausahaan negara serta sengketa antara pejabat (kerana menyalahgunakan jabatannya) dengan rakyat, atau antara bangsawan dengan rakyat biasa kalau di Indonesia disebut juga dengan PTUN.

Lembaga Lembaga ini termasuk dalam yudikatif (kekuasaan kehakiman yang lebih tinggi dari kekuasaan *qadhi* dan *muhtasib*), lembaga ini bertugas memeriksa perkara- perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa dan hakim-hakim atau anak-anak sari orang-orang yang berkuasa dan yang diperiksa dalam lembaga ini adalah perkara-perkara yang diajukan oleh seorang yang teraniaya (Zakaria, 2012: 126)

b. *Wilayah al-qadha*

Merupakan lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara sesama rakyat, pada masa sekarang disebut juga dengan pengadilan atau badan arbitrase. Lembaga *qadha* adalah lembaga hukum yang bertugas menyelesaikan pertikaian yang berhubungan dengan agama secara umum dan meluas seperti mengawasi harta wakaf, harta wasiat dan melaksanakan had-had (menjatuhkan hukuman pidana(Zakaria, 2012: 123-124).

Pada dasarnya ada enam unsur peradilan menurut islam yaitu: hakim (*qadhi*), hukum, *mahkum bih* (hak yang dikeluarkan hakim kepada pihak yang bersengketa), *mahkum alaihi* (yang dihukum), *mahkum lahu* (pemenang perkara), dan sumber hukum (Suadi, 2014: 96).

c. *Wilayah al- hisbah* yaitu

Merupakan lembaga pemberi peringatan dan badan pengawasan yang memiliki fungsi untuk mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.

Menurut Al-mawardi *al-hisbah* adalah suatu perintah terhadap kebaikan (*ma'ruf*) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran. Dasar hukum *wilayah al-hisbah* adalah QS. Ali- Imran ayat 104 dan 110

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ :

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang *ma'ruf*, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Perintah tersebut meliputi berbagai permasalahan yang beraneka ragam bentuk dan jenisnya diantaranya yaitu, keharusan pelaksanaan Undang-undang, bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan, dan menyeru untuk berbuat baik serta melarang hal-hal yang cenderung tidak mendatangkan maslahat bagi umat, untuk memantau kinerja para pejabat Negara yang menyeru kepada pelaksanaan Undang-undang dengan baik, yang pada akhirnya membawa perjalanan Negara pada arah perbaikan dan kebaikan (Bbasiq Djaliil, 2012: 125-126) .

Muhtasib merupakan pejabat dalam *al-hisbah*, tugas *Muhtasib* adalah *amar ma'ruf nahi munkar* baik yang berkaitan

dengan hal Allah, hak hamba dan hak yang bertalian dengan keduanya. *Muhtasib* juga bertugas seperti hakim pada kasus-kasus yang memerlukan putusan segera, *Muhtasib* tidak mempunyai hak untuk mendenga keterangan-keterangan saksi dalam memutuskan suatu hykum dan tidak berhak menyuruh bersumpah terhadap orang yang menolak suatu gugatan karena yang demikian itu termasuk kewenangan hakim pengadilan.

Perbedaan *al-hisbah* dengan pengadilan adalah:

- a. Dari segi kewenangan: *Muhtasib* tidak berhak menerima dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan hakim pengadilan.
- b. *Muhtasib* hanya mengurus perkara-perkara yang kecil yang bukan termasuk kewenangan hakim pengadilan contohnya: perkara penipuan, perkara penipuan dalam takaran timbangan.
- c. Kedudukan peradilan lebih tinggi dari *al-hisbah*.
- d. Hakim cenderung menunggu perkara yang masuk, sedang *muhtasib* cenderung mencari kemungkar-kemungkar yang dilakukan (Basiq Djalil, 2012:131).

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadi pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti terdapat beberapa penelitian yang berkaitan Analisis Perkara Bawaslu Provinsi Bandar Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Perspektif Fiqh Siyasah antara lain :

1. Skripsi dari Feri Maulija (2020) dengan judul skripsi “*Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pada Masa Pesta Demokrasi Di Aceh Selatan Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*” fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. Apa saja problematika dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018
- b. Bagaimana peran dan wewenang Bawaslu Aceh Selatan dalam pengawasan pilkada Aceh Selatan tahun 2018

Persamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan sama-sama membahas peran dan wewenang bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pilkada. Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi penulis lebih membahas mengenai bagaimana bawaslu menyelesaikan Perkara pelanggaran Pilkada Provinsi Bandar Lampung berdasarkan putusan bawaslu Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Perspektif *Fiqh Siyasah*. Sehingga perbedaan dengan penelitian penulis sangatlah jelas mulai dari fokus kajian yang diteliti hingga teori yang digunakan untuk penelitian.

2. Skripsi dari Murdani yang berjudul “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2019 (Studi Di Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)*” focus dari penelitian skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengawasan pemilihan Anggota Legislatif di Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung
- b. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap pengawasan pemilihan Anggota Legislatif di Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung

Persamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan sama-sama membahas peran dan wewenang bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pilkada. Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi penulis lebih membahas mengenai bagaimana bawaslu menyelesaikan Perkara pelanggaran Pilkada Provinsi Bandar Lampung berdasarkan putusan bawaslu Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Perspektif *Fiqh Siyasah*. Sehingga perbedaan dengan penelitian penulis sangatlah jelas mulai dari fokus kajian yang diteliti hingga teori yang digunakan untuk penelitian.

3. Skripsi dari Dewi Purnama Sari (2020) dengan judul, "*Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran Badan Pengawas Pemilu dalam pengawasan Pemilukada tahun 2018 di Provinsi Lampung*", fokus dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana peran Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilukada tahun 2018 di Provinsi Bandar Lampung
 - b. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilukada tahun 2018 di Provinsi Bandar LampungPersamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan sama-sama membahas peran dan wewenang bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pilkada. Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi penulis lebih membahas mengenai bagaimana bawaslu menyelesaikan Perkara pelanggaran Pilkada Provinsi Bandar Lampung berdasarkan putusan bawaslu Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Perspektif *Fiqh Siyasah*. Sehingga perbedaan dengan penelitian penulis sangatlah jelas mulai dari fokus kajian yang diteliti hingga teori yang digunakan untuk penelitian.
4. Skripsi dari Ahmad Iqbal (2021) dengan judul skripsi : *Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Indonesia*", dengan fokus kajiannya: bagaimana penyelesaian sengketa kepala daerah melalui quasi judicial oleh bawaslu dan masing-masing jenis lembaga peradilan dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia.

Persamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan sama-sama membahas bagaimana penyelesaian sengketa kepala daerah. Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi penulis lebih membahas mengenai bagaimana bawaslu menyelesaikan Perkara pelanggaran Pilkada Provinsi Bandar Lampung berdasarkan putusan bawaslu Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 dan *Perspektif Fiqh Siyasah*. Sehingga perbedaan dengan penelitian penulis sangatlah jelas

mulai dari fokus kajian yang diteliti hingga teori yang digunakan untuk penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau *library research*. Yaitu penelitian hukum yang menggali tentang bagaimana Analisis Putusan Bawaslu Provinsi Bandar Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Perspektif *Fiqh Siyasa*.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan tersebut dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait Analisis Putusan Bawaslu Provinsi Bandar Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Perspektif *Fiqh Siyasa*.

B. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung, mulai dari bulan Juli 2021 sampai dengan Februari 2022. Adapun waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3.1 Waktu Penelitian

No		Bulan kegiatan					
		Juli 2021	Agus 2021	Sep 2021	Oktober – Desember 2021	Jan 2022	Feb 2022
1.	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data.	✓					
2.	Menganalisis dan mengolah sumber data		✓				
3.	Seminar proposal			✓			
4.	Melakukan penelitian kepustakaan				✓		
5.	Menganalisa hasil penelitian					✓	
6.	Sidang Munaqosah						✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data serta untuk mengolah data, penulis menggunakan instrumen pendukung seperti handphone, buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa Pilkada WaliKota dan Wakil Walikota berdasarkan putusan Bawaslu, KPU dan MA perspektif *Fiqh siyasah*.

D. Sumber Data

Karena penelitian ini penelitian hukum *normatif*, maka sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yaitu sumber data ke dua yang penulis gunakan untuk menjawab objek penelitian yaitu Undang-undang, putusan bawaslu, buku yang berkaitan dengan Analisis Putusan Bawaslu Provinsi Bandar Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Perspektif *Fiqh Siyasah*. Dalam sumber data sekunder ini penulis menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- d. Putusan Bawaslu Nomor 02/Reg/L/TSM-PW08.00/X11/2020
- e. Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/1/2021.
- f. Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 766/HK.03.1-Kpt/187/KPU-Kot/XII/2020.
- g. Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 080/HK.03.1-Kpt/KPU-Kot/II/2021.
- h. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/ PAP/2021

- i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tentang Tata Cara Peyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahan hukum sekunder adalah buku pendapat ahli hukum hukum dan jurnal yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa Pilkada WaliKota dan Wakil Walikota berdasarkan Putusan Bawaslu, KPU dan MA perspektif *Fiqh siyasah*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menelusuri bahan di kepustakaan berupa mencari buku, artikel, jurnal, Putusan Bawaslu, Putusan KPU, Putusan MA dan literatur lainnya. Setelah bahan didapatkan peneliti membaca dan menelaah bahan tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan yaitu data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu, analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata (Miles Matthew dan Michael Huberman, 1992: 15-16).

Setelah pengelompokan data dilakukan peneliti memahami dan merangkai data yang diperoleh dan diklasifikasikan secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan mengenai Analisis Perkara Bawaslu Provinsi Bandar Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Perspektif *Fiqh Siyasah*.

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi, yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2012: 83).

Untuk penelitian penulis sendiri penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data yang mana dengan menggali sumber data melalui buku- buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan Analisis Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Perspektif *Fiqh Siyasah*. selanjutnya data yang diperoleh dianalisis oleh penulis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN/ PEMBAHASAN

A. Aspek Formil Dan Aspek Materil dalam Putusan pada Penyelesaian Sengketa Pilkada Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung

1. Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

a. Aspek formil

Setelah berlakunya UU Pemilu kewenangan Bawaslu adalah untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi Terstruktur Sistematis Masif (selanjutnya ditulis TSM) pemilu, dalam proses penyelesaian pelanggaran administrasi TSM pemilu harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Bawaslu.

Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2020 Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya ditulis Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020) dijelaskan bahwa pada ketentuan Pasal 15 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 dijelaskan syarat formil dalam mengajukan permohonan pelanggaran administratif TSM adalah:

- 1) Identitas pelapor;
- 2) Identitas terlapor
- 3) Waktu penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

Pada penyelesaian kasus pelanggaran administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan oleh Yopi Hendra, S.H.M., selaku Pelapor bekerja sebagai Advokat yang beralamat di JL. Karya Bakti S. Harapan LK.II RT/RW 010/000 kel Rajabasa Jaya Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung. Melaporkan HJ. Eva Dwiana, S.E dan Deddy Amarullah selaku Terlapor sebagai Paslon Walikota Dan Wakil Walikota Nomor urut (3), dalam pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar

Lampung tahun 2020 atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM. Waktu pelaporan diterima pada tanggal 9 Desember 2020 dan diputuskan pada tanggal 6 Januari 2021 oleh Bawaslu Provinsi Lampung .

Menurut analisis penulis putusan yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 tentang pembatalan Paslon Nomor urut 03 merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung, namun Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 belum memenuhi aspek formil dari putusan karena putusan yang diterbitkan sudah melewati batas waktu yang ditentukan (kadaluwarsa) untuk penerbitan putusan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020. yang berbunyi "*laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pengumuman suara*". Proses sengketa administrasi sampai dengan tanggal 9 November 2020, pelaksanaan pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020, laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi TSM tanggal 9 Desember 2020.

Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 tahun 2020 dijelaskan bahwa Bawaslu melaksanakan kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM paling lama 14 (empat belas) hari. Maksudnya disini adalah Bawaslu dalam menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM paling lama 14 hari setelah permohonan disampaikan bukan setelah pokok perkara diperiksa, namun yang terjadi pada penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM oleh Bawaslu Provinsi Lampung dimana Bawaslu menyelesaikannya 14 hari setelah pokok perkara diperiksa seharusnya 14 hari setelah permohonan di sampaikan. Hal ini juga menjadikan Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor

02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 tentang pembatasan pasangan calon melanggar wewenang dari segi waktu.

b. Aspek materil

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 syarat materil diterimanya laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terdiri dari:

- 1) uraian mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilaporkan;
- 2) petitum atau hal yang diminta oleh pelapor.

Bawaslu memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 95 UU Pemilu yaitu:

- 1) *Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;*
- 2) *Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;*
- 3) *Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;*
- 4) *Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
- 5) *Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;*

Dari sekian banyak jenis wewenang Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang terjadi pada saat Pemilu, pada Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 secara materil Bawaslu Provinsi Lampung menyelesaikan sengketa pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Klasifikasi pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 UU Pemilu, bahwa Pelanggaran

administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Artinya bahwa pelanggaran administratif pemilu tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Untuk penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu beserta perangkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 461 UU Pemilu, bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.

Pada penyelesaian kasus pelanggaran administrasi TSM di kota Bandar Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 dimana laporkan pelanggaran administrasi TSM yang disampaikan oleh Yopi Hendra, S.H.M., (Pelapor) selaku Advokat yang beralamat di JL. Karya Bakti S. Harapan LK.II RT/RW 010/000 kel Rajabasa Jaya Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, kepada Bawaslu Provinsi Lampung. Pada tanggal 9 Desember 2020 laporan diterima oleh Bawaslu Provinsi Lampung dan pada tanggal 14 Desember 2020 dicatat dalam buku register, untuk melaporkan HJ. Eva Dwiana, S.E dan Deddy Amarullah (Terlapor) sebagai Paslon Walikota Dan Wakil Walikota Nomor urut (3), dalam pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM.

Pasal 460 UU pemilu mendefinisikan pelanggaran administrasi pemilu merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang

Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu No.9) menyatakan: *Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan pelanggaran Administrasi pemilihan TSM.*

Makna struktur adalah pelanggaran yang dilakukan melibatkan aparat struktural. Seperti penyelenggara pemilu, struktur pemerintahan, atau struktur aparatur sipil negara (ASN). Sedangkan yang dimaksud dengan sistematis adalah pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, tersusun, dan rapi. Masif adalah dampak pelanggaran yang bersifat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilu dan paling sedikit terjadi di setengah wilayah pemilihan.

Objek perbuatan yang termasuk pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada adalah: *“calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan atau pemilih”*, senada dengan itu menurut ketentuan pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No.9 yang menjelaskan bahwa *”Objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif”*.

Dalam syarat materil pelanggaran administrasi pemilihan TSM paling sedikit disertai dua alat bukti, alat bukti yang dimaksud yaitu: keterangan saksi, surat dan tulisan, petunjuk dokumen elektronik, keterangan pelapor dan terlapor dalam persidangan dan keterangan ahli berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi TSM berupa:

Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor secara proses pembuktian selama persidangan, memberikan petunjuk bahwa benar terjadi upaya-upaya yang terstruktur dan sistematis dari Aparatur

Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memilih terlapor. Hal tersebut berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Terlapor yaitu:

- 1) Saksi rispaili, saksi melihat walikota dimana wali kota merupakan suami dari HJ. Eva Dwiana Paslon Nomor urut 03, datang pukul 09.20 di TPS Kelurahan segalamider tanjung karang barat didepan pintu masuk TSM mengajak masyarakat dan menyampaikan yang masih gratis itu masih gratis itu masih ada jadi pilih yang pasti aja pasangan calon nomor urut 03.
- 2) Pemberian transport untuk kader PPK sebesar 200.000 kepada 100 orang di setiap kelurahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Perbuatan menjanjikan (berdasarkan keterangan saksi Pipin dan Sri Wahyuni)
- 3) Memberikan uang dalam bentuk pemberian sembako yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan Covid-19 yang dilakukan oleh walikota Bandar Lampung suami dari calon walikota nomor urut 3 Eva Dwiana, dengan melibatkan aparatur pemerintah kota beserta jajarannya termasuk RT.
- 4) Capture chat whatsapp percakapan pemberian uang suap untuk memilih Paslon nomor 3.
- 5) Capture chat SMS dari lurah kedamaian untuk memilih Paslon nomor 3.
- 6) Foto lurah menggunakan atribut Paslon nomor 3 untuk kemenangan Paslon nomor 3 dengan bukti print out hasil screenshot media online.
- 7) Capture chat whatsapp dari ketua RT 17 Tanjung Seneng kepada salah satu warganya untuk mengarahkan memilih Paslon nomor 3 bukti saksi Eka Pujiastuti dan print out hasil screenshot media online.

Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf a,b dan c, dijelaskan bahwa *“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang*

dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*

Masif adalah pengaruh pelanggaran yang dilakukan Terlapor mencakup setengah dari keseluruhan Kecamatan di wilayah Kota Bandar Lampung yang mana pelanggaran yang dilakukan tersebut terjadi hampir 50% wilayah Kota Bandar Lampung yaitu:

Kecamatan Teluk Betung Timur yang diterangkan oleh 3 orang saksi, Kecamatan kedamaian yang diterangkan oleh 3 orang saksi, Kecamatan Kemiling yang diterangkan oleh 2 orang, Kecamatan Sukabumi diterangkan oleh 2 orang saksi, Kecamatan Sukarame yang diterangkan oleh 2 orang saksi, Kecamatan Teluk Betung Barat yang diterangkan oleh 2 orang saksi, Kecamatan Kedaton yang diterangkan oleh 2 orang saksi, Kecamatan Panjang yang diterangkan oleh 2 orang saksi, Kecamatan Labuah Batu yang diterangkan oleh 2 orang saksi, Kecamatan Langkapura yang diterangkan oleh 2 orang saksi dan dilakukan dibawah sumpah.

Menurut Penulis pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon nomor 3 secara syarat materil berdasarkan saksi dan bukti-bukti yang disampaikan selama persidangan sudah terpenuhi, pelanggaran TSM nya juga sudah terpenuhi, pelanggaran secara terstruktur dan massif sudah terpenuhi dapat dilihat dari bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan di persidangan yang melibatkan Wali kota selaku suami Paslon, melibatkan Lurah dan RT untuk memilih Paslon tersebut dengan memberikan uang tunai, beras dan sembangko kepada masyarakat. Dan

secara massif pelanggaran yang dilakukan sudah mencakup sebagian dari wilayah Kota Bandar Lampung.

Bawaslu Provinsi Bandar Lampung dengan Putusannya Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 pada tanggal 6 Januari 2020 memutuskan bahwa :

“MEMUTUSKAN”

- 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/pemilih*
- 2. Menyatakan pembatalan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung nomor urut 03.*
- 3. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam pemilihan.*

Menurut analisis penulis, penerbitan keputusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/ 2020 merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung, syarat materil berdasarkan saksi dan bukti-bukti yang disampaikan selama persidangan terhadap pelanggaran administrasi pemilihan TSM sudah terpenuhi unsur TSM nya, artinya secara materil sudah terpenuhi, hanya saja lewat dari waktu yang ditetapkan dimana Bawaslu Provinsi Lampung menerbitkan keputusannya setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung seharusnya Bawaslu Provinsi Lampung menerbitkan keputusannya sebelumnya ditetapkan calon terpilih oleh KPU Kota Bandar Lampung.

1. Putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

a. Aspek formil

Berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (4) dan (5) UU Pilkada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti keputusan Bawaslu Provinsi. Senada dengan itu ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota.

Menurut analisis penulis KPU Kota Bandar Lampung dalam menindaklanjuti keputusan Bawaslu dan MA merupakan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepadanya. Namun seharusnya KPU Kota Bandar Lampung tidak menindaklanjuti keputusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/TSM-PW/08.00/XII/2020 pada tanggal 5 Januari 2021 karena sudah melewati batas waktu untuk menerbitkan keputusan pembatalan calon pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020 karena KPU Kota Bandar Lampung sendiri sudah menetapkan pasangan calon terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020. Jadi SK Penetapan yang diterbitkan oleh KPU Kota Bandar Lampung terkait menindaklanjuti keputusan Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak memenuhi aspek formil.

b. Aspek materil

Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 766/HK.03.1-Kpt/187/KPU-Kot/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020.

Menurut ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2020 yang berbunyi:

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.*
- (2) Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.*
- (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengirimkan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota KPU melalui sirekap, pada hari yang sama dengan penetapan hasil rekapitulasi, untuk diumumkan di laman KPU .*
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.*

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 766/HK.03.1-Kpt/187/KPU-Kot/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020, pada tanggal 15 Desember 2020 sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2020.

Dengan diterbitkannya Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Tentang pembatalan pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wali Kota Bandar Lampung atas nama Hj. Eva Dwiana, S.E dan Drs. Deddy Amarullah Nomor urut 3 (tiga).

Menurut ketentuan Pasal 135A ayat (4) dan (5) UU Pilkada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti keputusan Bawaslu Provinsi *“KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti Putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkan putusan Bawaslu Provinsi dan keputusan KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota dimaksud ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon”*

Atas diterbitkannya Putusan Bawaslu Provinsi Lampung yang mana memutuskan bahwa membatalkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor 3 dan memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan KPU Bandar Lampung sebelumnya dan menerbitkan keputusan baru tentang pembatalan paslon nomor 3. Maka atas ketentuan UU Pilkada pasal 135A Ayat (4) dan (5) dimana KPU wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu dan maka dari itu KPU Kota Bandar Lampung menerbitkan keputusan baru Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/1/2021 pada tanggal 8 Januari 2021 tentang pembatalan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020.

Dalam Ketentuan Pasal 135A UU ayat (6) Pilkada adalah pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke MA, maka paslon nomor 3 mengajukan upaya hukum ke MA dan MA dalam Putusannya Nomor nomor 1/P/PAP/2021 menetapkan untuk membatalkan dan mencabut keputusan KPU Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/1/2021 pada tanggal 6 Januari 2021 tentang pembatalan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020 dan memerintahkan kembali KPU Kota Bandar Lampung menerbitkan keputusan baru tentang menetapkan pasangan calon Walikota dan Wali Kota Bandar Lampung atas nama Hj. Eva Dwiana,S.E dan Drs. Deddy Amarullah Nomor urut

3 (tiga) terpilih sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak.

Menurut ketentuan Pasal 135A ayat (8) UU Pilkada yang berbunyi: *“Dalam hal putusan MA membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon”*. Dengan ketentuan UU Pilkada tersebut KPU Kota Bandar Lampung menerbitkan keputusan Nomor: 080/HK.03.1-Kpt/KPU-Kot/II/2021 Tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2021.

Menurut analisis Penulis secara materil KPU dalam menindaklanjuti keputusan yang diperintahkan oleh Bawaslu Provinsi Bandar Lampung dan keputusan MA, sudah terpenuhi karena merupakan kewenangan KPU Bandar Lampung berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2020. Merupakan kewajiban KPU Bandar Lampung untuk menindaklanjuti surat keputusan yang diperintahkan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dan keputusan yang diperintahkan oleh MA.

2. Putusan Mahkamah Agung (MA)

a. Aspek formil

Ketentuan Pasal 135A UU Pilkada adalah Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum kepada MA dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota.

Senada dengan itu Peraturan MA nomor 11 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan pelanggaran administrasi pemilihan yang antara lain juga mengatur bahwa MA berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan dan mengatur mengenai

upaya hukum yang dapat ditempuh calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota peserta yang mendapatkan sanksi administrasi berupa pembatalan keikutsertaan sebagai peserta.

Sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 14 peraturan MA Nomor 11 tahun 2016 yang menyatakan objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah keputusan KPU Provinsi tentang pembatalan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diambil dari putusan Bawaslu Provinsi.

Menurut analisis penulis Putusan yang diterbitkan MA sudah terpenuhi aspek formil, karena berdasarkan ketentuan peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa sengketa antara pemohon (pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung) dan termohon (KPU Kota Bandar Lampung) sebagai akibat diterbitkannya keputusan sanksi administrasi berupa pembatalan pemohon sebagai calon pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan dari MA.

Gugatan yang diajukan oleh pemohon masih dalam tenggang waktu yang mana keputusan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 8 Januari 2021 dan permohonan kepada Kepaniteraan Muda Tata Usaha MA tanggal 12 Januari 2021 dikarenakan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran wabah Covid-19 dari tanggal 12-15 Januari 2021, maka proses administrasi perkara di Mahkamah Agung dimulai kembali pada tanggal 18 Januari 2021. Dengan demikian, pengajuan permohonan pada tanggal 18 Januari 2021 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 135 ayat (6) UU Pilkada.

b. Aspek materil

Aspek materil dalam putusan MA memuat aspek wewenang, prosedur dan substansi. Menurut Philipus M. Hadjon keabsahan tindak pemerintah meliputi aspek kewenangan, prosedur dan substansi. Setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan

yang sah yang diperoleh secara *atribusi, delegasi dan mandat* serta dibatasi oleh isi (*material*), wilayah (*locus*) dan waktu (*temporis*).

Prosedur berdasarkan kepada asas Negara hukum yaitu berupa perlindungan hukum bagi masyarakat, asas demokrasi yaitu pemerintahan harus terbuka sehingga ada peran masyarakat dan asas instrumental yaitu efisiensi dan efektivitas artinya tidak berbelit-belit serta perlu deregulasi. Sedangkan substansi bersifat mengatur dan mengendalikan tindakan kesewenangan yang terjadi dan kenapa terjadi penyalahgunaan wewenang (M. Hadjon. 1994: 7).

Kewenangan dibatasi oleh isi, wilayah dan waktu. Dengan demikian setiap penggunaan wewenang di luar batas-batas tersebut adalah cacat wewenang atau tindakan melanggar wewenang, tindakan melanggar wewenang dari segi isi berarti organ administrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenang. Tindakan melanggar wewenang dari segi wilayah berarti organ administrasi melakukan tindakan yang melampaui batas wilayah kekuasaannya. Tindakan melanggar wewenang dari segi waktu terjadi bila wewenang yang digunakan telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan untuk wewenang itu (M. Hadjon. 1994: 7).

Untuk mengetahui apakah suatu keputusan itu cacat atau tidak wewenangnya, majelis hakim harus mempertimbangkan keabsahan terbitnya objek sengketa dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan segi substansi materilnya. Majelis hakim melihat bahwa berdasarkan dalil-dalil tertulis dan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan.

Menurut ketentuan Pasal (6) UU Pilkada adalah "*pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah*

Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota”

Ketentuan Pasal 16 Perma Nomor 11 tahun 2016 adalah: Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap yang memuat:

- 1) identitas pemohon meliputi:
 - a) Nama;*
 - b) Kewarganegaraan;*
 - c) Tempat tinggal;*
 - d) Pekerjaan pemohon;*
 - e) Identitas kuasanya apabila diwakili kuasa**
- 2) Identitas termohon*
- 3) Objek sengketa*
- 4) Kedudukan hukum pemohon*
- 5) Tenggang waktu pengajuan permohonan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan termohon dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*
- 6) Alasan-alasan permohonan*
- 7) Hal-hal yang dimohonkan*
- 8) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya*

Pemohon merupakan pasangan calon peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota Bandar Lampung tahun 2020 yaitu Hj. Eva Dwiana, S.E dan Drs. Deddy Amarullah. Pemohon diwakili oleh kuasa Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., L.L.M dan kawan-kawan (Pemohon) dengan lawan KPU Kota Bandar Lampung yang diwakili oleh kuasa Fransiskus Handrajadi, SH., M.H (Termohon).

Objek sengketa dalam permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-

Kot/1/2021 pada tanggal 8 Januari 2021 tentang pembatalan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020.

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pemenang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung tahun 2020, kemudian dibatalkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah oleh Termohon.

Tenggang waktu pengajuan permohonan Berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU Pilkada "*Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke MA paling lambat 3 hari kerja sejak keputusan KPU kota Bandar Lampung diterbitkan*". Berdasarkan putusan MA Nomor 1/P/PAP/2021, objek sengketa diterbitkan pada tanggal 8 Januari 2021, tanggal 12 Januari 2021 Pemohon mengajukan surat permohonannya, dan tanggal 18 Januari 2021 permohonan di register di kepaniteraan MA , maka permohonan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum.

Pertimbangan hukum oleh hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk mewujudkan suatu kepastian hukum yang mengandung keadilan, berdasarkan teori dasar pertimbangan hakim, putusan hakim yang baik dan sempurna dapat diuji dengan 4 pertanyaan yaitu:

- a. Benarkah putusan ku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Andilkah bagi pihak-pihak putusandan?
- d. Bermamfaatkah putusan?

Pokok permohonan Pemohon adalah bahwa termohon melanggar kewenangan dari segi waktu, Termohon melampaui batas waktu (*temporis*) tahapan, program dan jadwal pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Pertimbangan MA dari aspek kewenangan yaitu.

Dalam dalil permohonan Pemohon tersebut dibantah oleh termohon yang mana bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai kewenangan konstitusional untuk menerbitkan keputusan objek sengketa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) juncto pasal 135A ayat (4) dan ayat (5) UU Pilkada, yang secara jelas dan tegas mengatur kewenangan Termohon untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi Lampung. Berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Lampung bahwa Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi TSM dan Bawaslu Provinsi Lampung memerintahkan KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung terkait penetapan Pemohon sebagai Paslon terpilih.

Pertimbangan MA pada pokok sengketa diatas adalah dimana Termohon melanggar kewenangan dari segi waktu, karena telah menetapkan keputusan pembatalan Paslon melampaui tahapan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Dan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 atas perubahan ketiga Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- 1) Proses sengketa administrasi sampai dengan tanggal 9 November 2020
- 2) Pelaksanaan pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020
- 3) Laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi TSM tanggal 9 Desember 2020
- 4) Pemohon ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 15 Desember 2020
- 5) Keputusan objek sengketa ditetapkan tanggal 8 januari 2021

Pokok permohonan Pemohon selanjutnya adalah pemeriksaan Bawaslu Provinsi Lampung tentang dugaan pelanggaran administrasi TSM oleh pemohon tidak beralasan hukum karena pemohon tidak pernah memberikan uang atau materi lainnya untuk memilih pasangan calon Nomor urut 3, sedangkan kebijakan sembako Covid-19 merupakan turunan dari kebijakan pemerintah pusat untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan Putusan MA Nomor 1/P/PAP/2011 Pertimbangan MA terhadap pokok sengketa diatas adalah kegiatan pembagian bantuan sosial akibat dampak Covid-19 merupakan program kerja yang harus dilaksanakan oleh kepala Daerah atas dasar instruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan, Penyebaran dan Percepatan Penanganan Coronavirus disease 2019 di lingkungan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pengembangan bantuan sosial yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan Covid-19 yang dilaksanakan Wali Kota Bandar Lampung aktif sebagai suami dari Paslon nomor urut 3 dengan melibatkan aparatur pemerintah kota beserta jajarannya termasuk RT, tidak serta merta menguntungkan pencalonan dari paslon Nomor 3 yang berakibat terjadinya pelanggaran administrasi TSM.

Merupakan suatu realitas politik dalam menghadapi pemilihan kepala daerah terjadi polarisasi di kalangan masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon baik kepada pemohon maupun pasangan calon lain. Apabila bantuan sosial menimbulkan dampak menguntungkan pemohon, maka seharusnya warga masyarakat yang menerima bantuan Covid-19 akan memilih pemohon atau pasangan lain. Dengan demikian, tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Pilkada juncto pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020.

Dalam pokok sengketa MA Memutuskan:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan batal keputusan KPU Kota Bandar Lampung tanggal 8 Januari 2020
- 3) Memerintahkan termohon mencabut keputusan KPU Kota Bandar Lampung tanggal 8 Januari 2020
- 4) Memerintahkan kembali termohon menetapkan kembali dan menerbitkan keputusan baru yang menyatakan keputusan KPU Kota Bandar Lampung tanggal 23 September 2020 tetap berlaku dan berkekuatan hukum mengikat
- 5) Menghukum termohon membayar biaya perkara sejumlah 1.000.00 (satu juta rupiah).

Menurut ketentuan pasal 135A ayat (9) UU Pilkada yaitu : *“Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat”*, juncto dengan ketentuan pasal 24 Perma Nomor 11 tahun 2016 *“Putusan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali”*

Pada tingkat kasasi di MA, tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara. MA hanya memeriksa penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan oleh *judex facti* (Hakim-hakim yang memeriksa fakta). Karena ini, Mahkamah Agung disebut *judex juris* (hakim-hakim yang memeriksa hukum).

Keputusan MA merupakan keputusan yang mutlak dan tidak bisa diganggu gugat, karena keputusan MA merupakan keputusan yang universal dan fundamental, juga putusan MA bersifat final dan mengikat yang harus dihormati dan dipatuhi.

Menurut analisis penulis, penyelesaian sengketa pelanggaran administrasi Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung merupakan kewenangan MA secara materil pada tingkat pertama dan terakhir yang mana keputusannya bersifat final dan mengikat dan Putusan yang telah ditetapkan oleh MA merupakan Putusan akhir yang harus dihormati

dan dipatuhi. MA dalam mengambil keputusan sudah mempertimbangkan aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Terkait kewenangan Bawaslu

Dalam perkara permohonan diajukan oleh Yopi Hendro,SH.,MH pada tanggal 14 Desember 2020 dicatat dengan nomor register 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 dengan perkara dugaan pelanggaran administrasi TSM oleh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 atas nama Hj. Eva Dwiana, S.E dan Drs. Deddy Amarullah paslon nomor 3. Pada tanggal 8 Januari 2021 Bawaslu Provinsi Lampung memutuskan untuk membatalkan paslon nomor 3 dan memerintahkan KPU Kota Bandar Lampung Menerbitkan keputusan baru.

Atas perintah dari Bawaslu Provinsi Lampung maka KPU Kota Bandar Lampung menerbitkan keputusan baru Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/1/2021 pada tanggal 8 Januari 2021 tentang pembatalan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020.

Menurut ketentuan Pasal (6) UU Pilkada adalah pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke MA dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota, paslon nomor 3 mengajukan keberatannya atas Putusan KPU Kota Lampung ke MA. Putusan MA Nomor:1/P/PAP/2021 menetapkan bahwa menerima keberatan pemohon dan memerintahkan KPU KPU Kota Bandar Lampung Menerbitkan keputusan baru untuk menetapkan kembali paslon nomor 3 memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan. KPU Kota Bandar Lampung menerbitkan keputusan Nomor: 080/HK.03.1-Kpt/KPU-Kot/II/2021 Tentang Penetapan

Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2021.

Penyelesaian sengketa pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah Bandar Lampung merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan wewenang Bawaslu, dalam hal ini Bawaslu merupakan lembaga yang bersifat mengadili sengketa pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah namun Bawaslu bukanlah lembaga peradilan karena tidak memiliki unsur seperti pengadilan umum, namun Bawaslu merupakan lembaga yang bersifat semi peradilan yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah.

Menurut Montesquieu dalam teori *trias politica* kekuasaan negara tidak boleh bersifat mutlak (absolut) sehingga harus ada pemisahan kekuasaan (*separation of power*) menjadi, kekuasaan eksekutif (pelaksana Undang-undang) legislatif (pembuat Undang-undang), yudikatif (pengawas pelaksana Undang-undang). Tujuan utama dari konsep *trias politica* adalah mencegah satu orang organ atau kelompok mendapat kuasa yang begitu banyak agar terciptanya pemerintahan yang berdaulat (Wahyu Eko Nugroho, 2014 :67-68).

Kedudukan Bawaslu di Indonesia adalah dibidang lembaga legislatif bisa karena melahirkan peraturan-peraturan, dibidang eksekutif juga ia karena melaksanakan Peraturan-peraturan, dan dibidang yudikatif benar juga karena melaksanakan peradilan. Bawaslu merupakan lembaga ke empat setelah *trias politica* yang kewenangannya sudah mencangkup dari *trias politica*

Bawaslu dalam konsep *fiqh siyasah* kesamaan wewenang atau tugasnya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sama dengan wilayah *al-hisbah* sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu juga mempunyai wewenang sebagai lembaga peradilan (*al-qodha*) dalam memutus sebuah perkara di ranah Pemilu maupun Pilkada.

Menurut analisis penulis peran ganda atau wewenang ganda yang diberikan oleh Undang-undang kepada Bawaslu sebagai pengawas (*al-hisbah*) dan sekaligus sebagai lembaga peradilan (*al-qodha*) dalam

memutus sengketa yang terjadi pada pemilihan kepala daerah tidak sejalan dengan tujuan dari *trias politica* dan *fiqh siyasah* dimana tujuan *trias politica* adalah mencegah satu orang organ atau kelompok mendapat kuasa yang begitu banyak agar terciptanya pemerintahan yang berdaulat sedangkan Bawaslu merangkap semua kewenangan dan dalam *fiqh siyasah* Bawaslu sebagai lembaga penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bersifat semi peradilan (*quasi judiciary*) dalam memutus sengketa yang terjadi pada saat pemilihan kepala daerah tidak efektif seharusnya diselesaikan oleh badan atau organ yang melaksanakan peradilan.

Hal ini dikarenakan wewenang adjudikasi majelis hakim diambil dari anggota Bawaslu itu sendiri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (20) Perbawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dijelaskan bahwa:

“Pimpinan sidang adalah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/ Bawaslu Kabupaten/Kota yang memimpin persidangan Adjudikasi sengketa proses Pemilu”

Dalam ketentuan pasal 25 Perbawaslu Nomor 18 tahun 2018 juga dijelaskan bahwa dalam pengajuan Majelis Hakim adjudikasi tidak dijelaskan kompetensi hakim dalam pelaksanaan sidang terlebih lagi anggota Bawaslu ada dari disiplin ilmu lain selain hukum dan tidak lulus pendidikan hakim. Dengan demikian anggota Bawaslu belum tentu memenuhi kompetensi sebagai seorang hakim layaknya pengadilan umumnya, sehingga nantinya putusan Bawaslu tidak memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara di bawaslu.

Fungsi dari peradilan itu sendiri adalah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat, karena hak setiap orang dapat dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Telah disebutkan dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung adalah:

1. Putusan Bawaslu dan Putusan KPU Kota Bandar Lampung yang merupakan lembaga independen jika dilihat dari aspek formilnya belum terpenuhi karena putusan yang diterbitkan sudah melewati batas waktu yang ditentukan (kadaluwarsa) untuk penerbitan putusan sedangkan jika dilihat dari aspek materilnya sudah terpenuhi karena sudah sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) aspek formil dan materil putusannya sudah terpenuhi dikarenakan MA sebagai lembaga yudikatif berwenang menyelesaikan pada tingkat pertama dan terakhir yang mana keputusannya bersifat final dan mengikat.
2. Dalam *Fiqh Siyasah*, penyelesaian sengketa Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung dapat ditarik benang merah bahwa dalam kajian fiqh siyasah, Bawaslu sesuai dengan konsep *fiqh siyasah* melalui *wilayah al hisbah* sebagai lembaga pengawasan dan *wilayah al qada'* sebagai lembaga peradilan yang memutus sengketa. Peran ganda atau wewenang ganda yang diberikan oleh Undang-undang kepada Bawaslu sebagai pengawas dan sekaligus sebagai lembaga peradilan dalam memutus sengketa yang terjadi pada pemilihan kepala daerah tidak sejalan dengan *fiqh siyasah* sebab Bawaslu sebagai lembaga peradilan dalam memutus sengketa yang terjadi pada saat pemilihan kepala daerah tidak efektif dan tidan relevan dengan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas seharusnya diselesaikan oleh badan atau organ yang melaksanakan peradilan.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap nantinya dalam Pemilihan Umum serentak selanjutnya dibentuk pengadilan khusus Pemilu maupun Pilkada yang bersifat tetap dengan Peraturan Perundang-undangan yang jelas untuk mengatur peradilan khusus tersebut.
2. Kewenangan Bawaslu sebagai lembaga peradilan dikembalikan saja ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung karena Bawaslu dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan memperpanjang administrasi Pemilu dan terlalu banyak institusi yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Djazuli, 2003, *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana
- Basri, A. Z dan A. *Pilkada Langsung: Problem Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budian Hendra. 2015. *Pilkada Tidak Langsung & Demokrasi Palsu*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Budiono. Abdul Rachmad. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang, Jakarta: Bayumedia Publishing. Firmanzah, 2010, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik : Pembelajaran Politik Pemilu 2009, Ed. I*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Djalil, Basiq. 2011. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Iqbal. Muhammad, 2001, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Jaya Media Pratama.
- Mukhlas .O.Y, 2011, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saleh, Hukum Acara Sidang Etik dan Penyelenggara Pemilu (Jakarta: PT Sinar Grafika, cetakan pertama, 2017)
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Sugino. 2012. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Supriyanto, Didik. dkk. 2014. *Penguatan Bawaslu Optimalisasi Posisi, Organisasi, Dan Fungsi Dalam Pemilu 2014*. Jakarta: Perludem.
- Suswanto. Gunawan, 2016, *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*, Jakarta: Erlangga
- Syafe'i, Z. 2012. *Negara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Hartono media Pustaka

Syarif. Mujar Ibnu. Khamami Zada, 2008, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* , Jakarta: Gelora Aksara Pratama.

Wijk.Van HD, 2010, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, Vegas Gravenhage, Jakarta: Rajawali Press.

Zuhayli Wahbah, 1997, *Ushul Fiqh".kuliyat da'wah al Islami*, Jakarta: Radar Jaya Pratama.

JURNAL

Hadjon. M Philipus, 1997, Tentang Wewenang, *Yuridika*. Volume No. (5 & 6), Tahun XII, September-Desember.

Meriadi. 2018. Lembaga Wilayah Al Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh , *Legalite, Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Vol.III, No (1).

Nugroho wahyu eko. 2014. Implementasi trias politica dalam sistem pemerintahan di Indonesia. *Gema Keadilan*.vol.1 No 1

Rozi Fahrur. 2019. Hisbah Dalam Islam. *Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*. Volume 10 (1) Maret (2019): Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Wahid. A, 2018, Meneguhkan Bawaslu Sebagai Lembaga Peradilan Dalam Bingkai Pengawas Pemilu, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 4 No. (1)

Wahyu, Abdul J. 2018. Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3.

SKRIPSI DAN TESIS

Kharisman, H. 2020. *Efektivitas Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Tengah Covid 19 Di Kabupaten Dompu*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Mataram

Suadi, F. 2018. *Kewenangan Ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Implementasinya di Daerah*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Lampung

- Maulija Feri. 2020. *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pada Masa Pesta Demokrasi Di Aceh Selatan Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. UIN AR-RANIRY
- Murdani. 2019. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2019 (Studi Di Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)*. Siyasah (Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Sari Purnama, D. 2021 *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran Badan Pengawas Pemilu dalam pengawasan Pemilukada tahun 2018 di Provinsi Lampung*. Siyasah (Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Iqbal Ahmad. 2021. *Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Ilmu Hukum. Universitas Jambi

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011. *Penyelenggara Pemilihan Umum Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 6109. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014. *Administrasi pemerintahan* .Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. *Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6109. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. *Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Sera Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

PUTUSAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 766/HK.03.1-Kpt/187/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/1/2020 tentang Pembatalan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020..

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 080/HK.03.1-Kpt/KPU-Kot/II/2021 Tentang Penetapan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020

Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/X11/2020

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/ PAP/2021